



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga di lingkungan Pemerintah Kota Depok sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 29), disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, diantaranya termasuk pendanaan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melalui program dan kegiatan yang dianggarkan pada SKPD dan/atau hibah kepada lembaga pelaksana dan pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan/atau instansi lain yang menunjang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

- (3) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga melalui program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3).
- (4) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga melalui hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
- a. Lembaga pelaksana dan pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan/atau instansi lain yang menunjang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, mengajukan permohonan pengajuan anggaran pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari :
 1. Surat permohonan yang ditandatangani pimpinan lembaga/instansi, yang mencantumkan besaran nilai pengajuan kegiatan;
 2. rincian kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan;
 3. dokumen pendukung pengajuan permohonan.
 - c. selanjutnya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mempedomani standar satuan harga kebutuhan, sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. terhadap permohonan yang disetujui, Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota tentang penetapan hibah untuk keperluan mendesak yang akan didanai dari belanja tidak terduga;
 - e. berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja hibah melalui Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD tahun berkenaan;

- f. Belanja Hibah untuk keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf e dicantumkan pada Belanja Tidak Langsung RKA/DPA PPKD;
- g. apabila proses pergeseran dilakukan setelah perubahan APBD atau tidak dilakukan perubahan APBD pada tahun berkenaan, maka anggaran hibah dimaksud dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun berkenaan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 6 September 2019
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 6 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 55

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005